

EFEKTIVITAS AWIG-AWIG PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN SOSIAL KEAGAMAAN (*MAKRAMA DESA*) DI DESA ADAT TENGANAN PEGERINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM

Oleh

I Gede Agus Suparta¹, Ida Ayu Aryani Kemenuh²
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
E-mail: parta.agpl@gmail.com¹

ABSTRACT

Weddings in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village are a local tradition based on awig-awig. Although there is no literal mention of the system or type of marriage, the emphasis is more on systematic endogamous marriage in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. Marriage in general is not problematic or contrary to the principles of marriage in general, but along with the progress of social civilization, this pattern is increasingly being abandoned because it is contrary to the principles of human freedom and mutual love. Endogamous marriage allows them to create trust and remain strong in social life with a relatively high effectiveness ratio. The effectiveness of awig-awig which is the background to the implementation of traditional marriages in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village is seen from its influence on social and religious resilience in the Bali Aga context. The system in Tenganan Pegringsingan is carried out according to village custom through literacy sources in the form of awig-awig, functionally and of course on the basis of the marriage process.

Keywords: *Endogamous Marriage, Effectiveness of Awig-awig, Social Resilience.*

I. PENDAHULUAN

Desa Adat Tenganan Pegringsingan menonjol dari masyarakat Bali secara keseluruhan karena merupakan komunitas Aga Bali. Meski dilingkupi globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, yang membedakannya dengan budaya lain adalah ritual dan tradisinya yang masih dijunjung tinggi dan diatur dengan kuat oleh awig-awig adat. Salah satu bentuk efektivitas hukum adat terdapat dalam bidang agama, sosial kemasyarakatan, hukum bahkan pendidikan, masyarakat Tenganan Pegringsingan tetap mempercayakan tradisi lokal sebagai bentuk sosial keagamaan. Kesepakatan sosial keagamaan, seperangkat pedoman, atau

penafsiran dalam kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat tetap percaya bahwa sesuatu itu penting dan mempunyai arti penting bagi komunitasnya, maka hal tersebut dapat dikatakan bernilai.

Perkawinan di desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu tradisi lokal yang pelaksanaannya berdasarkan *awig-awig*, meskipun secara harfiah tidak disebutkan tentang sistem atau jenis perkawinannya, namun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan lebih menekankan sistematis perkawinan endogami. Pernikahan pada umumnya tidak bermasalah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan pada umumnya, namun seiring dengan kemajuan peradaban sosial, pola ini

semakin ditinggalkan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia dan cinta timbal balik. Namun di Desa Tenganan Pegringsingan, mereka benar-benar membangun kepercayaan dan tetap kuat dalam kehidupan bermasyarakat dengan rasio efektivitas yang cukup tinggi melalui perkawinan endogami. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana efektivitas *awig-awig* yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam pengaruhnya terhadap kehidupan ketahanan sosial beragama, yang dalam konteks sistem Bali Aga di Tenganan Pegringsingan dijalankan oleh krama desa melalui sumber literasi berupa *awig-awig*, secara fungsional dan tentunya atas dasar proses perkawinan tersebut.

II. METODELOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Penelitian tentang efektivitas *awig-awig* perkawinan terhadap ketahanan sosial keagamaan (*makrama desa*) di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dilakukan untuk mengukur efektif atau tidaknya aturan yang dibuat oleh desa terhadap masyarakatnya. Selain itu, tema ini diambil oleh peneliti karena Desa Adat Tenganan Pengeringsingan merupakan salah satu desa yang melakukan perkawinan endogami yang ada di Bali.

Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahapan yakni dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan yang ada di Desa Adat Tenganan Pengeringsingan. Dalam meneliti Tradisi “Efektivitas *Awig-awig* Perkawinan Terhadap Ketahanan Sosial

Keagamaan (*Makrama Desa*) Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem”. Peneliti mereduksi data yang dilakukan yakni terdiri dalam beberapa tahap diantaranya proses mengumpulkan data lapangan, memilah data sesuai dengan keperluan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah, melakukan penyederhanaan data, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data besar yang muncul saat penelitian. Selanjutnya proses penyajian data untuk menemukan pola-pola bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan (verifikasi data) dilakukan setelah melalui analisis data selama pengumpulan data maupun analisis setelah pengumpulan data. Langkah terakhir yang dilakukan adalah penafsiran data (interpretasi data) yang mempunyai tujuan penting diantaranya adalah menjadikan data lapangan yang telah di administrasi, dikelompokkan kedalam deskripsi tebal dan komprehensif.

III. PEMBAHASAN

A. Tahapan Upacara Perkawinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Awig-awig merupakan sebuah kesepakatan yang berisi tentang aturan-aturan mengikat yang lahir dilingkungan masyarakat desa khususnya di Bali. *Awig-awig* dalam konteks definisi disamakan pengertiannya dengan *pararem*, yaitu peraturan-peraturan desa yang lahir dari keputusan-keputusan *sangkepan* (musyawarah) yang juga wajib dituruti oleh semua *krama desa*. *Awig-awig* pada mulanya bersifat lisan dan berdasarkan ingatan, namun sejak 1969, ada kecenderungan desa pakraman menuliskan *awig-awig* dalam bentuk dan sistematika yang seragam. Belakangan, terutama setelah dibakukannya *awig-awig* tertulis yang dibuat secara khusus, *awig-awig* kemudian mempunyai

pengertian khusus, yaitu sebagai peraturan-peraturan desa pakraman yang masih berupa keputusan-keputusan *sangkepan* desa.

Tradisi umat Hindu khususnya adat istiadat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan menyebutkan bahwa Beteng (Triwara) yang bisa berupa pananggal atau panglong namun harus sasih Kasa atau Karo pada bulan Januari dan Februari merupakan hari baik untuk melangsungkan perkawinan endogami. Perangkat desa berasumsi telah terjadi sesuatu jika seseorang menikah di luar batasan tersebut, misalnya karena calon istri sedang mengandung. Jika ternyata tuduhan atau dugaan itu benar, maka prajuru akan menanyakan yang bersangkutan, dan kedua mempelai akan dikenakan sanksi adat yang dituangkan dalam awig-awig desa. Kalender khas Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dan aturan umum wariga digunakan untuk menentukan jumlah hari baik (padewasan) di sana.

Perhitungan tanggal/panglong di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berbeda dengan yang berlaku umum seperti yang teruat dalam Kalender Bali. Perhitungan tahun I, II, dan III. Pada tahun I, perhitungan tanggal : 1- 15, dan tanggal 15 itu Purnama, kemudian panglong 1-15, panglong 15 itu adalah Tilem. Ketentuan ini berlaku pula pada tahun II. Berbeda dengan ketentuan tahun III. Pada tahun III, khusus pada sasih Kapat diduakalikan, artinya sasih Kapat tersebut berumur dua bulan. Untuk jenis sasih (bulan) sama seperti yang dikenal masyarakat Bali pada umumnya, yaitu : Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kadasa, Jesta, dan Sada. Akibat adanya perbedaan ketentuan di atas, sangat dimungkinkan adanya Purnama nemu Tilem. Artinya masyarakat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan melakukan upacara Purnama pada saat keadaan bulan mati (Tilem), dan demikian pula sebaliknya melakukan

upacara Tilem saat keadaan bulan penuh (Purnama).

Mapandik/mebase (melamar) merupakan langkah awal dalam proses perkawinan di desa Tenganan Pegringsingan. Mabase, juga dikenal sebagai mapandik, adalah jenis perkawinan yang dilakukan serupa dengan jenis perkawinan lainnya. Keluarga pihak perempuan (deha) menerima tanda pinangan yang disebut basa Suhunan dari keluarga laki-laki berupa basa (sirih), pinang, mako (tembakau), tebu dan buah-buahan, serta gula bali. Pemuda yang hendak melamar dan gadis dari keluarganya membawa tanda lamaran tersebut. Keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan saling berdiskusi mengenai maksud dan tujuan kedatangan keluarga calon mempelai pria. Keluarga perempuan menerima basis Suhunan setelah berdialog dan menggunakannya sebagai poros. Laki-laki tersebut kemudian diberikan batang tersebut sebagai tanda bahwa keluarga laki-laki tersebut telah menyetujui lamaran tersebut. Sejak lamaran tersebut diterima, gadis tersebut resmi dinyatakan sebagai tunangan (gelan) sang pemuda.

Jika terdapat jarak yang cukup jauh antara pertunangan dan pernikahan, maka pihak laki-laki wajib mengunjungi keluarga calon mempelai setiap bulan sebelum bulan purnama hingga pernikahan dilangsungkan. Biasanya, adopsi atau pernikahan dilakukan empat atau lima hari sebelum upacara pernikahan. Pasalnya, kedua mempelai tidak diperkenankan keluar rumah hingga akad nikah. Bahkan Anda tidak diperkenankan memasuki rumah natar tersebut karena dianggap sebagai kawasan suci karena di dalamnya terdapat situs suci Sanggah Kelod (Sanggah Kamulan), Sanggah Pasimpangan, dan Bale Buga. Hanya di Bale Meten, Bale Tengah, dan Paon (Dapur) yang diperbolehkan.

Tata cara perkawinan tahap kedua di Desa Adat Tenganan Pegringsingan akan

dilakukan melalui beberapa tahapan setelah hari yang ditentukan tiba dan diawali dengan pembuatan sesaji Wakul di Sanggah Kelod (*Sanggah Kamulan*) sehari sebelum upacara pernikahan. Menggunakan asemp gempel yang diwajibkan bagi seorang wanita lanjut usia, misalnya sudah mempunyai cucu dan pakaiannya tidak kotor lagi (yang satu berisi kayu cendana dan sabut kelapa yang digunakan untuk menyalakan api, dan yang lainnya berisi samsam dari daun dausa dan bunga srigading). Begitu kulkul desa dibunyikan sekitar pukul 06.00 Wita, acara pernikahan dilangsungkan di dalam rumah atau pekarangan. Puncak upacara pertama dilakukan pemberian sekul maurab ayam di pangkon ke pura Jero (tempat beryad mempelai laki-laki), Dulun Swarga, Dalem Kauh, dan Banjar. Sesaji ini dibuat dengan menggunakan ayam (yang beriadnya bukan pihak mempelai wanita, melainkan keluarga mempelai wanita). Usai wisata maturan (beriad), upacara dilaksanakan di rumah mempelai wanita yaitu di Bale Meten. Persembahan Sagi Nganten ini dilakukan oleh seorang wanita lanjut usia yang sedang galau (menikah tetapi tidak mampu melahirkan anak). Kedua mempelai masing-masing duduk di salah satu sisi sesaji sagi yang letaknya di tengah. Dilanjutkan dengan acara Nigasin melalui gedogan dipangku mempelai perempuan, ladeng kain dipotong oleh mempelai laki-laki menggunakan keris.

Tahap ke tiga yaitu Kedua mempelai mandi di Kayehan Suci (Pemandian Suci) di wilayah Desa Pakraman Dauh Tukad sehari setelah upacara pernikahan. Hal ini dilakukan terutama bagi calon pengantin yang belum hamil. Pemurnian diri pada tingkat jasmani dan mental adalah tujuannya. Desa Adat Tenganan Pegringsingan menganggap upacara perkawinan adat dan agama sudah selesai jika semua tahapan ritual telah selesai.

B. Struktur makrama desa serta fungsinya terhadap ketahanan sosial keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Salah satu Bali Aga, Desa Tenganan masih menganut awig-awig yang mengatur tradisi, adat istiadat, agama, budaya, dan kepercayaan masyarakat yang diturunkan dari nenek moyang. Desa Tenganan juga mempunyai ciri khas tersendiri, seperti sistem pola pemukiman, ritual kematian, dan sistem perkawinan. Perkawinan adat Desa Adat Tenganan Pegringsingan bertumpu pada awig-awig yang memandang perkawinan sebagai produk sosial karena mengikat seluruh aspek kehidupan sosial baik individu maupun masyarakat. Upacara perkawinan adat juga merupakan tindakan magis-religius karena mengandung unsur niskala keagamaan. Setelah melaksanakan perkawinan para teruna dan daha, telah sah menajdi krama desa, dimana makrama desa merupakan salah struktur wajib bagi yang telah melaksanakan perkawinan dan ikut dalam segala bentuk kegiatan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan baik secara sekala maupun sekala. Masyarakat Desa adat Tenganan Pegringsingan dari dulu hingga saat ini masih menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat erat baik dalam hal melestarikan adat dan budaya maupun pelestarian lingkungan. Suatu bentuk interaksi sosial masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif, seperti membuat balai desa, membangun rumah, serta kegiatan keagamaan yang terdapat di desa, hal ini terjadi karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan akan kehidupan sosial.

Pernikahan endogami desa dilakukan di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan dalam rangka menstabilkan struktur sosial. Awig-awig desa, seperangkat peraturan adat, telah digunakan untuk mengatur hal ini.

Mereka yang sudah menikah menjalankan adat desa adat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan. Ketika seseorang menikah di suatu desa, ia langsung diterima di krama desa dan harus hidup terpisah dari keluarga orang tuanya. Desa ini menawarkan toleransi maksimal tiga bulan. Yang bersangkutan masih diperbolehkan tinggal bersama orang tuanya, namun kini ia mempunyai tanggung jawab terhadap desa adat/pakraman. Ketentuan terkait mengatur hubungannya dengan keanggotaan krama desa dan tempatnya dalam struktur prajuru desa. Sistem *Ulu Jangkep* yang berdasarkan senioritas menjadi landasan organisasi prajuru/pemimpin desa. Senioritas yang dibicarakan sesuai dengan usia menikah. Konsekuensinya, pengantin baru dihitung sebagai anggota *Pengeluduan*.

Seiring dengan perkembangan usia perkawinannya yang bersangkutan setelah menjadi anggota *Pengeluduan*, berikutnya akan menjadi *Tambalapu Roras*, *Bahan Roras* (*Bahan Tebenan-Bahan Duluhan* (*Keliang Desa*), dan terakhir *Luanan*. Dimungkinkan suatu keluarga tidak sampai pada urutan *Luanan*, jika anaknya telah kawin. Sebab begitu anaknya kawin, maka anaknya yang akan mengganti menjadi krama desa. Sedangkan orang tuanya diberhentikan dari *Prajuru Desa*, dan yang bersangkutan menjadi krama *Gumi Pulangan*. *Prajuru Desa* harus berasal dari keluarga yang masih utuh (*suami-istri*). Jika dalam suatu keluarga krama desa salah satunya meninggal, mereka yang telah duda atau janda dihentikan dari *Prajuru Desa*, dan menjadi krama *Gumi Pulangan*. Berkenaan dengan struktur pelapisan sosial di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan terdiri atas : (1) Krama Desa, (2) Krama *Gumi Pulangan*, dan (3) Krama *Gumi*.

Landasan ketahanan sosial adalah suatu sistem yang jelas tugas dan fungsinya, sehingga memungkinkan terciptanya komunikasi yang baik antar

warga masyarakat desa sejalan dengan ikatan sosial dan agama yang mendalam. Kejelasan mencakup pernyataan verbal yang konsisten dengan tindakan yang dilakukan, serta upaya bersama untuk memperjelas informasi yang berpotensi ambigu atau kurang jelas. Rapat desa yang disebut juga *sangkep* dalam bahasa Bali, atau praktik memulai segala aktivitas dengan kontemplasi terlebih dahulu, melakukan proses komunikasi hingga tercipta pola ketahanan. Setiap hari pukul 20.30 WITA, Krama Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengadakan *sangkep* untuk membahas acara yang akan datang, operasional keuangan desa, serta hak dan tanggung jawab krama desa itu sendiri.

Sangkep atau pola musyawarah Desa Adat Tenganan Pegringsingan menekankan pada komunikasi, mencari kebenaran, berkata jujur, mengungkapkan emosi, menerima keterbatasan anggotanya dan keterbatasan usahanya, semuanya dalam upaya menjaga ketahanan sosial dan keagamaan. Ketika ada masalah, etika desa mengikuti pola penyelesaian masalah secara kolaboratif. Pola ini menumbuhkan kemampuan anggota-anggota krama desa untuk dapat bekerja bersama memecahkan masalah sangat mendukung ketahanan. Pemecahan masalah secara kolaboratif dapat lebih meningkat dengan adanya kemampuan krama desa untuk berkomunikasi dalam melakukan asesmen masalah, melakukan identifikasi dan melaksanakan strategi pemecahan guna untuk kepentingan bersama serta ketahanan sosial keagamaan.

C. Efektivitas *Awig-Awig* Terhadap Perkawinan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak adalah sah. Apabila suatu

perkawinan hendaknya diakui oleh Negara telah ada sebelum adanya peraturan perundang-undangan, maka hal itu merupakan syarat menurut undang-undang. Menurut Hadikusuma (dalam Wirata, 2018:154) perkawinan bertujuan untuk melestarikan dan melanggengkan keturunan dalam garis keturunan, tergantung pada kepuasan keluarga dan kerabat, serta untuk mencapai nilai-nilai budaya dan ketentraman serta melestarikan ahli waris. Bali mempunyai beberapa hukum adat perkawinan yang disesuaikan dengan awig-awig (peraturan) yang berlaku di desa adat tersebut. Segala tindakan masyarakat desa adat diatur dan dikendalikan oleh awig-awig (aturan), baik tertulis maupun tidak tertulis. Warga Tenganan Pegringsingan terkenal taat terhadap hukum adat (desa awig-awig). Peraturan-peraturan ini diikuti bukan hanya karena takut akan hukuman atau denda dari desa, namun juga karena setiap orang sadar bahwa mereka dapat membantu menegakkan hukum yang mereka yakini benar. Perkawinan endogami dengan demikian mempunyai konotasi positif di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, yaitu perkawinan yang mulia, penting dan bermutu.

Menjunjung tinggi nilai tradisi, adat istiadat, budaya, dan agama, maka desa adat Tenganan Pegringsingan mempunyai awig-awig yang diputuskan dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam isi awig-awig tersebut. Di desa adat Tenganan Pegringsingan, terdapat sistem perkawinan endogami. Tujuan dari sistem perkawinan ini adalah untuk mempertahankan kepemilikan masyarakat desa setempat atas tanah dan rumah yang ada di masyarakat. Individu yang menikah secara sah akan segera memperoleh hak dan menunaikan kewajiban sesuai dengan awig-awig (peraturan) desa melalui penerapan pola perkawinan ini.

Mereka juga berhak untuk hidup subsisten di Desa Adat Tenganan

Pegringsingan, adapun pembagian dari desa diberikan secara bulanan dan insidental (contoh : Usabha Sambah), sesuai dengan peraturan desa adat yang berlaku adat desa yang sesuai dengan peraturan desa adat. tingkat struktur makrama desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pembagiannya adalah:

1. Luanan, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan uang Rp 2.000.000/bulan, ketika Usabha Sambah mendapat bagian beras 300 kg, dan uang Rp 3.000.000,-
2. Bahan Roras (Bahan Dulkan/Keliang Desa dan Bahan Tebenan) masing-masing mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan ketika Usabha Sambah mendapat bagian beras 250 kg, serta uang Rp. 2,500.000,-
3. Tambalapu Roras, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan saat Usabha Sambah mendapat bagian beras 250 kg dan uang Rp 2,500.000,-
4. Pengeluduan, mendapat bagian beras 100 kg/bulan, dan ketika Usabha Sambah mendapat beras 300 kg dan uang Rp 3.000.000,-

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan berfungsi mengajegkan struktur sosial terutama menjadi prajuru desa. Berbicara tentang hak tentu juga di iringi dengan kewajiban serta sanksi yang diperoleh apabila terdapat beberapa pelanggaran dalam proses sebelum maupun sesudah proses perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan terkait pasal-pasal yang terdapat dalam awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dalam mengatur sistem perkawinan jika terjadi pelanggaran telah dituangkan dengan gamblang, hal ini tentu bertujuan untuk mempertahankan

nilai-nilai ketahanan sosial beragama dalam ranah perkawinan adat yang sakral.

Adapun pasal-pasal tersebut adalah;

Pasal 4

Mwah tingkahin ing wong desa ika sinalih tunggal, tingkah ing makagelanang sanak nia, yaniya wus asrah katampi sedah suhunan, yan iya waduning manglesin tan kawasa; yan ana amurug wenang wadune kadanda gung arta 35.000, polih wong desa ne, papalihan danda ika, mantuk ring kang lanang gung arta 13.000, mantuk ka desa gung arta 22.000, saika papalihan danda ika, sekadi ne mungguing arep. Yan lanange mangelesin kawasa; tingkahin kang kocap ring arep akagelan, tka wenang lanange angayuh tur makmit, satingkahin makmit sawusan angatag saja. Tingkahe angayah, ngantos pakon rarahan daha ne raina wngi, manut trap kadi saban. Yan iya amurug sinalih tunggal, tka wenang kang amurug ka jongkokang oleh desa, tur wenang ka danda olih desa, tur wenang ka danda olih desa, gung arta 25.000, danda ika apang naur gung arta 5000, ana senger desa ika; gung arta 20.000 wenang kaduduk antuk desa, ring kang ka jongkokang gung arta 80 senangken sasih kapat, mantuk ka desa, suripe kang ka jongkokang, manut trap kadi saban, tur wenang wadune angelisin.

Terjemahannya :

Dan perihal barang siapapun orang desa itu mempertunangkan anaknya, apabila sudah melakukan serah terima sedah suhunan (sirih, pinang dan perlengkapannya) tidak di perbolehkan apabila wanitanya membatalkan; apabila ada melanggar, patut wanitanya di denda uang sebesar 35.000 oleh desa,

pembagian denda itu di serahkan kepada prianya 13.000 di serahkan kepada desa 22.000 demikianlah pembagian denda itu sebagai yang tercantum di depan. Apabila laki-lakinya berhak membatalkan; tata tertibnya tersebut di depan, maka bagi yang laki boleh membantu, melayani dan menunggu (tunangannya) sampai saat selesai saye nagatag (kurang lebih jam 22.00). perihal angayah (membantu) siang atau malam dapat sampai ada peringatan orang tua si gadis sesuai seperti yang sudah berlaku, apabila ia melanggar di antaranya, patut yang melanggar diberhentikan dari segala ikatan adat oleh desa dan patut di denda oleh desa uang sebesar 25.000, denda mana supaya dibayar sebesar 5000, dengan limit yang di tentukan oleh desa; yang besarnya 20.000 patut di pungut oleh desa dari yang di berhentikan sebesar 80 setiap bulan (sasih) kapat di terima oleh desa seumur hidup orang yang diberhentikan, sesuai seperti yang sudah berlaku dan berhak wanitanya membatalkan.

Pasal 5

Mwah tingkahin wong desa ika sinalih tunggal angrangkatang janma akagelantan kawasa, tur tka wenang ka danda olih desa gung arta 75.000; danda ika pinalih, mantuk ka desa gung arta 50.000 mantuk ring kang ngaduwa kagelan gung arta 25.000, saika papalihan danda ika manut trap kadi saban.

Terjemahannya :

Dan perihal barang siapapun orang desa itu mmengawinkan orang yang sedang bertunangan dilarang, dan yang melanggar patut di denda oleh desa sebesar 75.000; denda itu di bagi 2, di serahkan kepada desa 50.000, di serahkan kepada yang empunya tunangan sebesar 25.000, demikianlah pembagian denda itu seperti yang sudah berlaku.

Pasal 15

Mwah yan ana wong wadu sinalih tunggal ne nora madruwe somah. Sawawengkone sagnaha, katareng bling antuk wong desa ne sinalih tunggal tka wngang wong desa ika anenangin anjanten, yaniaya ngangken kang kablingin wenten makranan nyane bling tur kang kahangken mangangken makranan nyane bling, tka wngang kabuncingang oleh desa, tur unang istri kakung kataman danda olih desa pada magung arta 25.000, kang sadiri-diri; danda ika ne gung arta 5000 wngang katur pramungkin, yan nora nawur wngang karampas antuk wong desa, sekadi gung danda ika; danda ika ne gung arta 20.000 wngang kacicil antuk jinah gung arta 80 keteng sanagken sasih kapat, katampi olih desa sauripe kang kadanda. Mwah yan kang mablingin tungkas, tka wngang katambayanin oli desa katibaning cor asasih, apatabeh adiri; yan tan arep nayub cor, mwah kurang katabeh, tka wngang wong desa ika matmung kadi kang kocap ring arep. Yan iya arep nayub cor tekaning patabeh, kang mandalih wngang kakesahang olih desa, tan kawehan agnah ring desaniya wawengkone manut trap kadi saban.

Terjemahannya :

Dan apabila ada barang siapapun orang perempuan yang tidak mempunyai suami di lingkungan tempatnya ketara mengandung atau hamil oleh barang siapapun orang desa maka patut orang desa itu memeriksa kenyataannya, apabila yang hamil mengaku ada yang menyebabkan ia hamil, maka patut (mereka) di kawinkan oleh desa dan patut laki perempuan di kenai denda oleh desa masing-masingnya 25.000; denda yang besarnya 5.000, patut dibayar seketika, apabila tidak membayar patut di rampas oleh desa

sesuai besarnya denda itu; denda itu yang besarnya 20.000 wajib dicicil dengan uang sebesar 80 kepeng (semua dengan uang bolong buatan tiongkok). Kapat di terima oleh desa selama hidup yang di denda. Dan apabila yang membuntingi menolak (tak mengaku), maka patut di siapkan oleh desa untuk melakukan persumpahan dalam limit waktu 1 bulan, dengan saksi 1 orang; apabila tidak mau menerima sumpah (mengangkat sumpah secara adat) atau kurang saksi, patut desa mempertemukan atau mengawinkan orang seperti tersebut di depan. apabila iya mau mengangkat sumpah di tambah saksi, yang menuduh patut di usir oleh desa, tidak diberikan tinggal desa sesuai seperti yang sudah berlaku.

Pasal 16

Mwah yan anang wong desa ika sinalih tunggal mangambil misan, kahangen somah, pada tan kawasa, yan ana amurug, kawenang kakesahang olih desa, tan kawasa agnah ring desa tenganan pegringsingan, tur tan wenang anyungsung kayangan ring tenganan pegringsingan manut trap kadi saban.

Terjemahannya :

Dan apabila ada barang siapapun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai somah (suami atau istri) sama-sama dilarang apabila ada yang melanggar, maka patut di usir oleh desa, dilarang tinggal di desa tenganan pegringsingan, dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura) di tenganan pegeringsingan sesuai seperti yang sudah berlaku.

Pasal 32

Mwah tatakramaning desa Tenganan yen ana wonge sinalih tunggal, manjuwang kagelan, mwah

mlangandang, ngjuk anak luh tur iya ngrangkatang, yan iya twara kang melaksana masaksi tuwa di desa kantos maletan dina, wnang iya kang malaksana danda gung arta 10.000, danda ika sawungkul matuk ka desa. Mwah yan kang melaksana kadi ngarep, paramangke iya masaksi tuwa kajumah subak desa, mawtu eleb kang kalasanain, twara madaging pasaksine di desa, wnang iya danda gung arta 10.000; danda ika saungkul mantuk ka desa, saika trape kade saban, wus pada ngarsanin.

Terjemahannya:

Dan tata krama desa Tenganan apabila ada barang siapapun orangnya, mengambil istri (kawin) atau memaksa, memperkosa orang wanita dan ia mengawinkannya, apabila yang berbuat tidak memberikan kesaksian (melapor) di desa sampai lewat hari (waktu), patut ia yang berbuat didenda uang sebesar 10.000 (uang bolong); denda itu semua masuk ke desa. Dan apabila yang berbuat seperti di atas segera melapor kerumah subak desa (pejabat yang memegang kekayaan desa), ternyata lepas orang yang diambil, tidak memenuhi laporan (kesaksiannya) di desa, patut ia didenda uang sebesar 10.000; denda itu semua masuk ke desa, demikian pelaksanaannya seperti yang sudah berlaku, semua telah mufakat.

Pasal 40

Mwah tata titiining wong desa tenganan pegringsingan yan ana sinalih tunggal, durung madaha matrana merangkat, tan kawasa makrama desa, masangkepan ring bale agung, anut kadi kuna-kuna. Mwah yan wonge sinalih tunggal, yan iya ngerangkatang wong kaksikang, pada tan kawasa, yaniya mamurug, wnang iya kadanda gung

arta 10.000, denda ika sawungkul mantuk ka desa.

Terjemahannya:

Dan tata peraturan orang desa tenganan pegringsingan, apabila ada barang siapapun belum masuk perkumpulan daha truna (pemuda, pemuda adat) kawin, dilarang menjadi anggota desa rapat-rapat di bale agung, sesuai seperti yang sudah-sudah. Dan apabila barang siapapun ia mengawinkan orang yang kena hukuman sikang (sisihkan) sama sekali dilarang, apabila ia melanggar patut ia di denda uang 10.000, denda itu semua masuk ke desa.

Pasal 49

Mwah tingkah I wong desa Tenganan Pegringsingan tan kawasa blas makurenan, mwah yan ana amurug sinalih tunggal, tka wnang iya kakesahang saking desa Tenganan Pegringsingan, manut kadi kuna. Mwah tan kawasa wong desane ring Tenganan Pegringsingan mamitra mwah makakaruh; yan ana wong e sinalih tunggal mamurug, tka wnang kajongkokang, tan kawasa ajak masangkepan ring Tenganan Pegringsingan. Mwah wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan sinalih tunggal pada tan kawasa ngrakatang wong balu, mwah nyapiyan saking jabaning desa; yen ana mamurug tka wnang kakesahan olih desa, tan kawasa magnah ring Tenganan Pegringsingan mwah angungsi kayangan ring Tenganan Pegringsingan. Yan iya wong kari bajang tur magama matunjel kawasa rangkatang anggen kurenan, kawasa magnah ring Tenganan Pegringsingan, nanging tan kawasa ajak mekrame desa mwah yan iya madruwe piyanank istri kakung kawasa adjak masangkepan ring bale agung mwah ring patmwan.

Terjemahannya :

Dan prihal orang desa Tenganan Pegringsingan dilarang cerai berkeuarga (talak) dan apabila ada barang siapa pun yang melanggar, maka patut ia diusir dari Tenganan Pegringsingan sesuai seperti dahulu. Juga dilarang orang desa di Tenganan Pegringsingan berjina atau bergendak, apabila ada orang barang siapaun melanggar, sudah patut di nonaktifkan, dilarang mengajak berorganisasi adat di Tenganan Pegringsingan. Dan barang siapa pun orang desa di tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang mengawinkan orang janda (wanita janda) atau njapijan (wanita yang sudah pernah kawin) dari luar desa; apabila ada melanggar maka patut diusir oleh desa, dilarang tinggal di Tenganan Pegringsingan dan masuk tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan. Apabila orang masih gadis dan magama matundjel (beragama yang membakar mayatnya) boleh dikawini pakai istri, boleh tinggal di Tenganan Pegringsingan, tetapi dilarang mengajak menjadi anggota desa. Dan apabila ia mempunyai anak wanita atau laki-laki, patut diajak berkumpul (berorganisasi adat) di bale agung, dan di bale patemon (bale pertemuan pemuda).

Pasal 50

Mwah yan ana wong desa Tenganan Pegringsingan, Balu katinggalan waduniya madik anak ring dha sane kari mkrama ring Tenganan Pegringsingan, masangkepan ring krama dha, katnger olih wong desa yan tan kasukayang olih rarama dhane neka padik, w nang wong pamadik kadanda olih desa gung arta 10.000, danda ika ring arep pinalih kalih, ring raman dhane sabagi, mantuk kadesa sabagi, pada angarsanin. Dha ika ne kapandik w nang

kadewasaksinan nyihnahang kapagehan mapatabeh adiri kahajegin antuk kaliyang desa rong diri, yan tan arep kadewasaksin mwah kurang patabeh tka w nang iya kajongkokang tan w nang ajak makrama dha. Mwah yan ana wong desa ne ring Tenganan Pegringsingan manglah piyanak kari dha, raris wenten wong babaluwan mangdih ngangge kurenan ring raramaniya, yan iya tan kasukayang piyanakaniya kaedih kehanggen kurenan olih wong bebaluwan, tka w nang wong balu ika danda gung arta 10.000, danda ika mantuk kadesa sawungkul. Piyanakniya sane kaedih kahanggen kurenan wolih wong balu ika tka w nang kaupasaksinan olih kaliyang desa karo dewek tan ana mapatabeh; ring sampune kaupesaksinan, tka w nang matingga rahayu, yan iya nora purun kaupasaksinan, tka w nang wong ika sane kapandik balu, kajongkokan olih desa tankawasa ajak masankepan ring Tenganan Pegringsingan.

Terjemahannya :

Dan apabila ada orang desa Tenganan Pegringsingan ditinggalkan istrinya (janda laki-laki) melamar seorang gadis yang masih menjadi anggota krama daha (perkumpulan pemuda) di Tengana Pegringsingan, oleh orang desa di duga bahwa tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dilamar, patut yang melamar di denda uang sebesar 10.000 oleh desa, denda itu dibagi dua kepada orang tua si gadis sebagian, masuk kedesa sebagian sama mufakat. Gadis yang dilamar itu patut disumpah menyatakan keteguhan iman dengan seorang saksi diawasi oleh 2 orang keliang desa, apabila tidak mau disumpah dan kurang saksi maka patut ia dinonaktifkan, dilarang mengajak menjadi anggota krama daha (organisasi pemuda). Dan apabila ada

orang desa ditenganan Pegringsingan mempunyai anak masih gadis, lalu ada orang laki-laki janda meminta memakai istri kepada orang tuanya, bila ia tidak setuju anak gadisnya diminta di pkae istri oleh orang janda, maka patut orang janda itu di denda uang sebesar 10.000, denda itu masuk kedesa semua. Anaknya yang diminta dipakai istri oleh janda itu, sudah patut disumpah oleh 2 orang keliang desa tanpa saksi; sesudahnya disumpah maka patut dianggap bersih (tidak bersalah), apabila ia tidak berani disumpah, sudah patut orang itu (gadis) yang dilamara janda, dinonaktifkan oleh desa, dilarang mengajak berkumpul (berorganisasi adat) di Tenganan Pegringsingan.

Pasal 56

Mwah yan ana wong desane ring tenganan pegringsingan ngambil ngerangkatang wong kakutangan desa pada tan kawasa, yan ana mamurug wonge sinalih tunggal, tka wnang kakesahang wolih desa, tan kawasa magenah ring tenganan pegringsingan, mwah tan kawasa angrangsuk kayangan ring tenganan pegringsingan.

Terjemahannya :

Dan apabila ada orang desa di tenganan pegringsingan, mengambil mengawinkan orang buangan desa sama sekali dilarang, apabila ada melanggar barang siapapun orangnya, maka patut diusir oleh desa dilarang diam di tenganan pegringsingan dan dilarang memasuki pura-pura di tenganan pegringsingan.

Pasal 57

Mwah yan ana wong desane ring tenganan pegringsingan mileh mekrama desa masangkepan di bale agung, balu katinggalan waduniya wnang kawusanang makrama desa; yan iya wonge balu ika polih wangde

kapakdih ngambil ngerangkatang wong kari dha ring tenganan pegringsingan, kawasa malih ajek makrama desa mesangkepan di bale agung.

Terjemahannya:

Dan apabila ada orang desa di tenganan pegringsingan sebagai anggota krama desa ikut sangkepan (pertemuan) di bale agung, janda ditinggalkan istrinya, patut diberhentikan sebagai anggota krama desa; apabila ia si janda itu dapat mengambil mengawinkan seorang yang masih gadis di tenganan pegringsingan, berhak ajak kembali menjadi anggota krama desa ikut sangkepan di bale agung.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan endogami desa yang dibentuk oleh pasangan suami istri dari Desa Adat Tenganan Pengeringsingan sudah sangat efektif. Hal ini didasari oleh awig-awig yang berlaku dan secara eksistensi masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak pernah malu dikatakan mengusung peradaban kuno, tetapi sebaliknya para krama desa sangat bangga masih dapat melestarikan tradisi dan budayanya. Faktanya dengan perkawinan endogami desa, para krama desa dengan mudah beradaptasi dengan pasangannya dan keluarga besarnya masing-masing, yang disebabkan di antaranya telah saling mengenal, pernah mengikuti sistem pembelajaran di pasraman, dan organisasi Sekaa Truna maupun daha. Perkawinan endogami desa dapat pula secara esensial dalam kehidupannya mampu mewujudkan perkawinan sejahtera dan bahagia. Menurut pandangan Hindu kesejahteraan dapat dirasakan ketika telah dapat hidup layak, cukup sandang dan pangan.

Di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan setelah menjadi krama desa, punya hak atas pembagian hasil kekayaan desa. Para krama desa tiap bulan berhak atas sejumlah beras dan juga uang. Oleh karena itu minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sudah tercukupi. Di samping itu umumnya krama desa Tenganan Pegringsingan juga memiliki harta yang diperoleh dari warisan dan atas usaha keluarga berupa hasil industri rumah tangga (tenun gringsing) dan berwiraswata atau berdagang, maka rata-rata krama Desa adat Tenganan Pergingsingan dapat mewujudkan perkawinan harmonis. Pola hidup sederhana bagi yang makrama desa karena dasar perkawinan endogami dapat diwujudkan karena adanya pembagian atas kekayaan desa yang diserahkan kepada masing-masing keluarga setiap bulan berupa beras dan uang, atas hasil ini merupakan bentuk eksistensi dari penerapan awig-awig perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan yang dipergunakan pada desa Tenganan Pegringsingan adalah sistem endogami yaitu pemuda desa Tenganan Pegringsingan harus melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang berasal dari desa yang sama. Proses upacaranya meliputi tahap awal perkawinan, tahap kedua atau puncak upacara, dan tahap ketiga (penutup) upacara. *Pengeluduan* dalam posisinya di bagian bawah merupakan para pengantin baru yang memasuki struktur desa adat atau memulai fase *makrama desa* dengan tugas dan fungsi sebagai pengayah (pembantu umum).

Pelaksanaan sistem perkawinan endogami yang dilaksanakan di desa adat Tenganan Pegringsingan memiliki hambatan dalam implementasinya, yakni terdapat beberapa teruna maupun daha melanggar sistem dengan menikah dengan orang yang berasal dari luar desa

adat Tenganan Pegringsingan, sehingga para teruna maupun daha tersebut mendapatkan hukuman karena telah melanggar awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan yang notabene sebagai dasar ketahanan sosial masyarakat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai perkawinan endogami atau perkawinan berbasis kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat pada umumnya. Kepada Desa Adat Tenganan Pegringsingan, agar senantiasa tetap menjaga dan melestarikan perkawinan endogami yang sudah berjalan dan hidup di Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S.(2000). *Prosedur Penelitian, : Suatu Pendekatan Praktis*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan*.
- Darsana, K. (2010). Ciri-ciri kebudayaan Bali Aga. *ISI Denpasar Institutional Repository*, 9, 1-3.
- Edmisten Vinzy Frensain, I Gusti Ayu ; I Wayan Damayana; Nyoman Trisna Aryanata. (2017). Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan Pegringsingan Yang Melakukan Perkawinan Endogami. *Jurnal Psikologi "Mandala"* 2017, Vol. 1, No. 2, 23-28 ISSN: 2580-4065.
- Friederich, R. (1959). *The Civilization and Culture of Bali*, Edited by Ernst R.Rost, Susil Gupta (India), Private Ltd.
- Gandhi, Teguh. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta : AR-RUZZ Media.
- Lali Yogantara, I Wayan. (2018). Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jayapangus Press Books*, i-149.

- Ngurah, I Gusti Made, dkk. (2006). *Buku Penelitian Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya : Paramita.
- Pudja, Gede. (1975). *Pengantar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta : Maya Sari.
- Sugiyono (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Titib, I Made. 1997. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Veda*, Surabaya : Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wiana, I Ketut. (2001). *Makna Upacara Yadnya dalam Agama Hindu*, Surabaya : Paramita.
- Yasa, I Wayan. (2015). *Notes of Tenganan Pegeringsingan*.